



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN BANDAR KIDUL
JL.KH.Agus Salim No. 108 Kediri Telp. (0354) 778616 Kode Pos 64118

SURAT KEPUTUSAN LURAH BANDAR KIDUL

NOMOR : 188.45 / 22 / 419.403 / 2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
KELURAHAN BANDAR KIDUL
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3573); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan
5. Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
- Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar
6. Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANDAR KIDUL TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN BANDAR KIDUL KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI.
- KESATU : Maklumat Pelayanan Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

pada tanggal : 11 November 2024


HERIKO SUDARMAWAN, S.E
Penata Tk.I / IIIId
NIP 198202272010011015

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Pj. Walikota Kediri;
2. Sekretariat Daerah Kota Kediri;
3. Sdr. Camat Mojoroto Kota Kediri.
-



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN BANDAR KIDUL
JL.KH.Agus Salim No. 108 Kediri Telp. (0354) 778616 Kode Pos 64118

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan Ini Kami Menyatakan :

“Siap dan Bersedia menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, dan Apabila Kami Tidak Menepati Janji ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku”



Kel-Bandar Kidul



kelbankid



www.kel-bandarkidul.kedirikota.go.id



HEKRO SUDARMAWAN, S.E

Penata Tk.I / IIIId

NIP 198202272010011015